

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Timor Leste atau Timor Timur (sebelum merdeka) yang bernama resmi *Republik Demokratik de Timor Leste* (juga disebut Timor Lorosa'e) adalah sebuah negara di Asia Tenggara. Terletak di sebelah utara Australia dan di bagian timur pulau Timor. Selain itu wilayah negara ini juga meliputi pulau Kambing atau Atauro, Jaco, dan Enclave Oecussi-Ambeno di Timor Barat. Luas negara Timor Leste adalah sekitar  $\pm 15,410 \text{ km}^2$  (5,400 sq mi) dan ibu kota negaranya adalah kota Dili. Ibu kota nasional Timor-Leste ini secara geografis luas wilayahnya sekitar  $\pm 372 \text{ Km}^2$  (kurang lebih tiga ratus tujuh puluh dua Kilometer Persegi), kemudian posisinya membujur di pesisir utara pulau Timor.

Timor-leste di bawah penguasa bangsa Portugis selama 450 tahun, hingga 28 November 1975 ketika kemerdekaannya dideklarasikan. Di awal bulan Desember 1975, hanya dua minggu setelah proklamasi kemerdekaan, Timor-Leste kembali dikuasai oleh Indonesia hingga bulan Agustus 1999 ketika bangsa negara ini berpartisipasi dalam referendum yang dikordinasikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang hasilnya menolak otonomi khusus dan memilih kemerdekaan. (Internet.<http://mikeportal.blogspot.com>), diakses pada 08 September 2015.

Timor-Leste dijajah oleh Portugis pada abad ke 16 dan dikenal sebagai Timor Portugis sampai Portugis melepas negara ini. Pada tahun 1975, Timor-Leste memproklamasikan kemerdekaannya, tetapi Indonesia menjadikan wilayah Timor-Leste ini sebagai propinsi ke-27 dengan nama Timor Timur yang disahkan dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1976 tentang Penyatuan Timor Timur dengan Indonesia. Namun

penyatuan tersebut tidak diakui oleh PBB bahkan menganggap Timor Timur masih sebagai jajahan Portugis.

Berakhirnya rezim pemerintahan otoritarian Orde Baru yang ditandai dengan pengunduran diri mantan Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998 sebagai akibat dari gerakan reformasi yang dimotori oleh mahasiswa telah membuka cakrawala baru bagi penyelesaian persoalan Timor Timur.

Situasi tersebut disambut oleh peraih Nobel Perdamaian Jose Ramos Horta untuk meminta dukungan internasional guna menekan pemerintah Indonesia. Akhirnya pada tanggal 30 Agustus 1999 Pemerintah Indonesia dibawah Presiden Habibie mengadakan referendum untuk Timor-Leste dan akhirnya Timor-Leste ingin memisahkan diri dari Indonesia.

Gerakan reformasi dilakukan sebagai bentuk ungkapan kekecewaan yang dirasakan oleh rakyat Indonesia dan dilakukan pada saat terjadi krisis multidimensi di Indonesia. Dengan momentum reformasi itu, persoalan status Timor Timur yang menarik perhatian PBB dan masyarakat internasional diharapkan memperoleh kejelasan. Penyelesaian masalah Timor Timur oleh B.J Habibie dengan mengeluarkan kebijakan berupa pemberian status khusus dengan otonomi luas dalam sebuah rapat kabinet pada tanggal 9 Juni 1998. Pemberian otonomi luas menurut Presiden B.J Habibie merupakan suatu bentuk penyelesaian akhir yang adil, menyeluruh dan dapat diterima secara internasional. Cara ini menurut Presiden B.J Habibie merupakan suatu cara penyelesaian yang paling realistis, paling mungkin terlaksana, dan dianggap paling berprospek damai, sekaligus merupakan suatu kompromi yang adil antara integrasi penuh dan aspirasi kemerdekaan. Keputusan untuk mengeluarkan opsi mengenai otonomi luas di Timor Timur diambil oleh Presiden B.J Habibie karena integrasi wilayah itu ke Indonesia

selama hampir 23 tahun tidak mendapat pengakuan dari PBB. Internet, (paschall-ab.blogspot.com) diakses pada tanggal 8 September 2015,

Akan tetapi semua perkembangan mengenai otonomi tersebut mengalami perubahan karena pada saat Pemerintah Republik Indonesia dan Portugal sedang melanjutkan pembicaraan yang berkaitan dengan tawaran otonomi luas bagi Timor Timur, Presiden B.J Habibie mengajukan opsi II pada tanggal 27 Januari 1999. Opsi II menyebutkan bahwa jika rakyat Timor Timur menolak Opsi I tentang pemberian otonomi luas maka Pemerintah Republik Indonesia memberikan kewenangannya kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) hasil pemilu bulan Juni 1999 untuk memutuskan kemungkinan melepaskan wilayah tersebut dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) secara hormat, baik-baik, dan damai, serta secara internasional. Usulan opsi II oleh Presiden B.J Habibie kemudian dilanjutkan pada tanggal 27 Januari 1999 itu disetujui oleh para anggota dalam Sidang Kabinet Paripurna Terbatas Bidang Politik dan Keamanan. Apapun hasil dari referendum menurut Presiden B.J Habibie akan berdampak positif bagi pemerintah Indonesia.

Menanggapi hasil Sidang Kabinet Paripurna tentang pelaksanaan referendum untuk Timor Timur yaitu melaksanakan jajak pendapat untuk pilihan dua Opsi yaitu otonomi khusus dan luas atau merdeka, PBB mengeluarkan Resolusi yakni :

“Resolusi 1236 Dewan Keamanan PBB, kesepakatan antara PBB, Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Portugal pada hari yang sama atas prosedur referendum di Timor Timur. Kemudian Dewan membentuk Utusan PBB di Timor Timur yaitu *United Nations Mission In East Timor* (UNAMET) untuk mengatur dan melakukan referendum, apakah rakyat Timor Timur menerima proposal untuk tetap bergabung dengan Indonesia atau menyatakan kemerdekaannya. Internet, (<http://id.wikipedia.org>). diakses pada tgl. 09 September 2015”.

Pelaksanaan Jajak Pendapat di bawah pengawasan PBB melalui lembaga UNAMET yang dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 1999. Hasil Jajak Pendapat

kemudian diumumkan oleh PBB pada 4 September 1999 menunjukkan bahwa sebesar 78,5% atau sekitar 344.580 orang menolak tawaran status khusus dengan otonomi luas, sedangkan sebanyak 21,5% atau sekitar 94.388 orang menerima Opsi I. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas rakyat Timor Timur memilih untuk merdeka dan berpisah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). (Internet, <http://paschall-ab.blogspot.com>). diakses pada tgl. 08 September 2015.

Hasil Referendum tersebut maka Timor-Leste berpisah dengan bangsa Indonesia sebagai Provinsi yang ke 27 dengan nama Timor Timur dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Setelah Jajak Pendapat terjadi tindakan kekerasan, pembumihangusan, pembunuhan, teror, deportasi paksa penduduk Timor-Leste dan juga penduduk warga Indonesia pendatang ke wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT), diseluruh kota di Timor-Leste oleh kelompok pro otonomi maka melalui lembaga PBB mengirim *International Peacekeeping Force for East Timor* (INTERFET) pada tanggal 20 September 1999 untuk menormalkan situasi dan kondisi keamanan dari kelompok pro Otonomi.

Setelah memulihkan situasi dan kondisi dari kelompok pro Otonomi, pada tanggal 25 Oktober 1999 Dewan Keamanan PBB mengeluarkan Resolusi Nomor 1272 tahun 1999 yang isinya menetapkan sebuah misi baru untuk Timor-Leste yaitu *United Nations Transitional Administration In East Timor* atau ( UNTAET ) yang memberikan wewenang penuh terhadap pasukan perdamaian untuk mengambil langkah-langkah dalam menjaga keamanan dan ketertiban wilayah selama masa transisi kemerdekaan. UNTAET ditetapkan pada tanggal 25 Oktober 1999 untuk memberikan bantuan administratif kepada wilayah Timor-Leste. Melatih lembaga otoritas baik itu legislatif maupun eksekutif selama masa transisi serta mendukung pembangunan pemerintah yang

mandiri. Misi UNTAET terdiri dari komponen-komponen pemerintah dan administrasi umum. (<https://gedesuardana.wordpress.com>), diakses pada tanggal 10 September 2015.

Dewan konstituante dipilih dan diberi kuasa untuk mempersiapkan dan mengesahkan konstitusi Timor-Leste yang pertama. Timor-Leste sebagai suatu negara merdeka dan berdaulat mendapat pengakuan dari komunitas internasional terhadap kedaulatan negara Timor-Leste pada tanggal 20 Mei 2002 dengan ditandai lembaga UNTAET yang menyerahkan administrasi kepada pimpinan Timor-Leste melalui upacara di Dili Tasi Tolu yang diwakili oleh Presiden Xanana Gusmao. (Internet, [www.timor-leste.gov.tl](http://www.timor-leste.gov.tl)), diakses pada tgl. 11 Sep. 2015.

Ketika menjadi anggota PBB, Pemerintah Timor-Leste memutuskan untuk memakai nama Portugis “ Timor-Leste “ atau “*República Democrática de Timor-Leste*” sebagai nama resmi negara. Timor-Leste menjadi salah satu dari dua negara yang didominasi oleh umat Katolik Roma di Asia Timur setelah Filipina.

*Constituição República Democrática de Timor-Leste* tahun 2002 (Konstitusi RDTL 2002), membatasi kepemilikan hak atas tanah hanya bagi warga Negara nasional. Hal itu dapat dilihat pada ketentuan pasal 54 ayat 4 yaitu :  
“Hanya warga negara nasional yang mempunyai hak milik atas tanah”.

Keputusan ini diambil untuk melindungi Negara dan hak penentuan nasib sendiri dengan mencerminkan apa yang dipelajari dari pengalaman selama zaman penjajahan Portugis dan penguasa Indonesia, ketika tanah diambil dari penduduk pribumi dan dibagikan kepada pendatang baru dan elit-elit tertentu.

Peristiwa ini menandakan terjadinya suksesi negara yang mengandung implikasi yuridis aset Indonesia yang berada di Timor-Leste dalam posisi *Ex post facto*. Secara yuridis, ada dua jenis aset Indonesia pasca suksesi di Timor-Leste yakni, aset milik

pemerintah dan aset milik swasta. Aset milik swasta dapat dibagi lagi menjadi, aset milik Warga Negara Indonesia (WNI) perorangan, aset milik perusahaan swasta dan milik perusahaan negara atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Badan Usaha Milik Negara (BUMN) digolongkan dalam status privat karena meski modalnya milik negara dalam operasionalnya ia tunduk pada hukum perdata Indonesia (*de jure gestiones*). Negara tidak dapat menggunakan hak istimewa dan kekebalan (*de jure imperi*) ketika misalnya sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diharuskan memenuhi suatu kewajiban hukum oleh pihak pelanggannya/mitra kerjanya.

Aset milik Indonesia yang ditinggalkan di Timor-Leste, sebagian sudah ada yang dibakar dan sekarang Komisi Persahabatan Indonesia dan Timor-Leste masih membahas Undang - Undang untuk mengatur aset-aset tersebut. Aset yang ada di Timor-Leste ada empat kriteria (kategori), yakni aset negara berupa gedung-gedung pemerintahan, aset BUMN seperti gedung Telkom, Pertamina, Bandara aset perusahaan swasta dan aset milik perorangan. Pemerintah Indonesia mengaku sulit untuk meminta pengembalian aset dan harta kekayaan negara termasuk milik perorangan yang berada di Timor-Leste. Hal itu dikarenakan belum adanya infrastruktur hukum dan mekanisme undang-undang yang mengatur pengembalian aset. Sejauh ini, pemerintah Timor-Leste baru memberikan hak investasi pada aset BUMN seperti Bank Mandiri. Sementara aset yang dimiliki perorangan masih diteliti dan belum dapat diputuskan karena hukum dan undang-undang belum berjalan dengan baik di negeri tersebut.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana status tanah dan bangunan milik perorangan Warga Negara Indonesia setelah kemerdekaan *República Democrática de Timor-Leste* ?
2. Apakah status tanah dan bangunan milik perorangan warga Negara Indonesia setelah kemerdekaan *República Democrática de Timor-Leste* beralih haknya menjadi milik *República Democrática Timor de Leste* dan mendapatkan ganti rugi ?
3. Apa kendala-kendala yang dihadapi oleh perorangan warga negara Indonesia mengenai status tanah dan bangunan terkait dengan peralihan kepemilikannya ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini dilakukan untuk :

1. Untuk mengkaji dan mengetahui bagaimana status tanah dan bangunan milik perorangan Warga Negara Indonesia setelah kemerdekaan *República Democrática de Timor-Leste* (RDTL).
2. Untuk mengkaji dan mengetahui status tanah dan bangunan milik perorangan Warga Negara Indonesia setelah kemerdekaan *República Democrática de Timor-Leste* (RDTL) yang beralih haknya menjadi milik *República Democrática de Timor-Leste* dan mendapatkan ganti rugi.
3. Untuk mengkaji dan mengetahui apa kendala-kendala yang dihadapi oleh pemilik tanah dan bangunan perorangan Warga Negara Indonesia terkait dengan peralihan haknya setelah kemerdekaan *República Democrática de Timor-Leste*.

#### D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu :

##### 1. Manfaat teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya untuk pengembangan hukum agraria, hukum pertanahan tentang status tanah dan bangunan milik perorangan warga negara Indonesia setelah kemerdekaan *República Democrática de Timor-Leste*.

##### 2. Manfaat praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi yaitu :

- 1) Untuk pemerintah Timor-Leste pada umumnya dan kepada Kementerian Kehakiman *República Democrática de Timor-Leste* dan Direktorat Nasional Pendaftaran Tanah dan Bangunan di Timor-Leste pada khususnya, dalam mengambil kebijakan hukum untuk penyelesaian status tanah dan bangunan milik perorangan Warga Negara Indonesia setelah kemerdekaan *República Democrática de Timor-Leste*.
- 2) Bagi lembaga akademisi, bahwa dapat dijadikan sebagai bahan acuan atau sumber informasi bagi pihak yang akan melakukan penelitian mengenai status tanah dan bangunan milik perorangan Warga Negara Indonesia setelah kemerdekaan *República Democrática de Timor-Leste*.



## E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini adalah merupakan asli hasil karya murni penulis, dan tidak sama dengan tulisan/hasil karya ilmiah/penelitian yang dilakukan orang lain sebelumnya. Berdasarkan pengamatan dan penelusuran penulis bahwa belum ada penelitian yang menggunakan judul yang sama. Hal ini dapat dibuktikan dengan beberapa hasil penelitian dari beberapa tesis yang telah dilakukan atau ditulis oleh beberapa penulis tentang permasalahan di Timor-Leste diantaranya sebagai berikut :

1. Rodrigo De Mendonca, No. Mhs. 11520170/PS/MIH. Konsentrasi Hukum Agraria Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Jogjakarta.

a) Judul Tesis :

Kebijakan Pemerintah *República Democrática de Timor-Leste* dan Republik Indonesia Dalam Penyelesaian Batas Wilayah Darat Yang Belum Mencapai Kesepakatan.

b) Rumusan masalah dalam penelitian tersebut adalah :

- 1) Norma-norma apa saja yang mempengaruhi kebijakan kedua pemerintah dalam penyelesaian batas wilayah darat ?
- 2) Bagaimanakah langkah-langkah yang seharusnya diambil oleh kedua pemerintah dalam penyelesaian batas wilayah darat ?
- 3) Solusi hukum yang bagaimanakah untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum yang diharapkan oleh kedua pemerintah?

c) Tujuan Penelitian :

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk :

- 1) Mengkaji norma-norma yang mempengaruhi kebijakan kedua pemerintah dalam penyelesaian batas wilayah darat.

- 2) Mengetahui, menganalisis dan mengevaluasi langkah-langkah yang seharusnya diambil oleh kedua pemerintah dalam penyelesaian batas wilayah darat.
  - 3) Mengetahui, menganalisis dan mengevaluasi solusi hukum untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum yang diharapkan oleh kedua Pemerintah.
- d) Hasil Penelitian
- 1) Bahwa sesuai kesepakatan awal dalam proses penyelesaian batas wilayah darat kedua negara, Pemerintah Timor-Leste dan Pemerintah Indonesia dengan mempertimbangkan nilai sejarah hukum kedua negara dan berkomitmen untuk menggunakan norma-norma hukum yang berhubungan dengan batas wilayah darat kedua Negara.
  - 2) Langkah-langkah yang seharusnya diambil oleh kedua Pemerintah dalam penyelesaian batas wilayah darat kedua adalah :
    - a) Kebijakan kedua pemerintah diharapkan tetap pada komitmen awal untuk menegunakan Treaty 1904 dan dokumen lainya yang diakui oleh komisi teknis perbatasan sebagai dasar hukum dalam penetapan dan penegasan batas wilayah kedua negara.
    - b) Kedua Pemerintah Timor-Leste dan Indonesia diharapkan untuk mempertimbangkan unsur-unsur fisik yang mempengaruhi Treaty 1904 serta dokumen lainnya di lapangan dengan pertimbangan usia Treaty 1904.
    - c) Pertimbangan terhadap perkembangan politik, sosial dan kultural diwilayah perbatasan kedua negara, dimana status Timor-Leste memiliki sejarah perubah sistem pemerintahan yang selalu berubah-ubah yaitu dari Sistem

Pemerintahan Kerajaan Tradisional beralih menjadi wilayah kolonisasi Portugis selama empat ratus lima puluh tahun, disusul Pendudukan Militer Indonesia selama dua puluh empat tahun dan kemudian baru merestorasikan kemerdekaannya pada tahun 2002.

d) Pertimbangan teknis sebelum melaksanakan interpretasi Treaty 1904 dan dokumen lainnya di lapangan diharapkan kedua pemerintah lebih awal mengsosialisasikan mengenai apa alasan kedua pemerintah untuk menggunakan Treaty 1904 antara Portugis dan Belanda serta dokumen lainnya yang diakui oleh kedua Pemerintah Timor-Leste dan Indonesia kepada masyarakat luas yang tinggal secara permanen di wilayah perbatasan, agar masyarakat secara jelas dapat dimengerti, agar masyarakat adat setempat dapat membedakan batas tradisional dan batas negara yang dimaksud.

3) Solusi hukum untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum dalam menetapkan dan menegaskan batas wilayah darat kedua negara adalah berpedoman pada ketentuan Pasal 62 Konvensi Wina 1969 tentang perjanjian internasional. Perjanjian internasional yang berkaitan dengan masalah perbatasan antar negara tidak terdapat ketentuan-ketentuan tentang amandemen dan bahkan tidak terdapat pula ketentuan tentang masa berakhirnya perjanjian.

2. Rodolfus P. Mba Nggala Mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Program Studi Magister Ilmu Hukum dengan Konsentrasi HukumTata Negara, Nomor Mahasiswa : 07.1203/PS/MIH.

a) Judul Tesis :

Pengaruh Lepasnya Timor Timur Terhadap Perjanjian Celah Timor (Timor Gap Treaty) Antara Indonesia dan Australia.

b) Rumusan masalah dalam penelitian tersebut adalah :

- 1) Bagaimana pengaruh dari perjanjian Laut Timor serta perjanjian lain yang mengikutinya terhadap pembagian eksploitasi minyak dan gas bagi Timor-Leste dan Australia ?
- 2) Apakah pembagian eksploitasi minyak dan gas sudah menunjukkan keseimbangan dan/atau keadilan bagi para pihak ?

c) Tujuan Penelitian :

- 1) Untuk mengetahui lepasnya wilayah Timor Timur dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2) Untuk menganalisa kelanjutan berlakunya perjanjian Celah Timor itu bagi negara baru *República Democrática de Timor-Leste*.

d) Hasil Penelitian :

Berdasarkan teori Suksesi Negara dan perjanjian internasional setelah Timor Timur merdeka, negara Indonesia tidak dapat melanjutkan lagi perjanjian Celah Timor (*Timor Gap Treaty*) karena pada saat Timor Timur merdeka, Indonesia hanya mengalami kehilangan sebagian negara, dan terhapusnya unsur perjanjian. Unsur perjanjian yang dimaksud adalah obyek yang diperjanjikan yakni wilayah laut eks Propinsi Timor Timur, setelah menjadi wilayah dari Negara *República Democrática de Timor-Leste*. Timor-Leste sebagai negara baru akibat dari suksesi negara atas sebagian wilayah suatu negara dalam hubungannya dengan perjanjian Celah Timor, maka Negara Timor-Leste tidak terikat untuk tunduk atau untuk menjadi pihak dalam perjanjian Celah Timor, Negara Timor-Leste juga

mempunyai kebebasan untuk memilih atau untuk menentukan apakah akan mengikatkan diri atau tidak pada perjanjian Celah Timor.

3. Irene Indu Kiranaragini, Nomor Mahasiswa 07.1198 Pasca Sarjana Universitas Atma Jaya, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Konsentrasi Hukum Bisnis.

a) Judul Penelitian :

Peranan Misi Diplomatik Indonesia di *República Democrática de Timor-Leste* Dalam Melindungi Aset-Aset Badan Hukum Indonesia Yang Masih Berada di Timor-Leste.

b) Rumusan masalah dalam penelitian tersebut adalah :

1) Bagaimana kebijakan pemerintah *República Democrática de Timor-Leste* terhadap aset-aset badan hukum yang masih berada di Timor-Leste ?

2) Bagaimana solusi hukum yang ditempuh antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara *República Democrática de Timor-Leste* dalam menyelesaikan aset-aset badan hukum Indonesia di Timor-Leste ?

3) Bagaimana misi diplomatik Indonesia menjalankan tugas dan fungsinya dalam memberikan perlindungan terhadap aset-aset badan hukum Republik Indonesia yang berada di *República Democrática de Timor-Leste* ?

c) Tujuan Penelitian :

Untuk mengetahui dan mengevaluasi peranan misi diplomatik Republik Indonesia di *República Democrática de Timor-Leste* dalam melindungi aset-aset badan hukum Indonesia berkaitan dengan kemerdekaan Timor-Leste.

d) Hasil Penelitian :

Peran Misi diplomatik Republik Indonesia di *República Democrática de Timor-Leste* dalam melindungi aset-aset badan hukum Indonesia yang bearada di Timor-

Leste adalah secara umum sesuai fungsi dan tugasnya seperti diatur di dalam konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik, telah membantu dalam melakukan perundingan dan mengajukan klaim kepada pemerintah Timor-Leste untuk penyelesaian yang memuaskan. Hal tersebut dilakukan sesuai dengan kapasitas misi diplomatik Indonesia agar tidak dianggap melakukan campur tangan urusan dalam negeri *Republica Democratica de Timor-Leste*. Belum ditemukannya solusi hukum antara pemerintah Timor-Leste dengan pemerintah Republik Indonesia, maka misi diplomatik Indonesia menjalankan tugas dan fungsinya dalam memberikan perlindungan terhadap aset-aset badan hukum Republik Indonesia yang berada di Timor-Leste adalah sampai saat ini upaya terus dilakukan oleh misi diplomatik Indonesia untuk merundingkan masalah kepemilikan aset badan hukum Indonesia di Timor-Leste dengan pemerintah Timor-Leste untuk melindungi kepentingan warga negara Indonesia yang memiliki aset badan hukum di Timor Leste.

Dari uraian tesisnya ketiga peneliti di atas terdapat perbedaan dengan apa yang diteliti oleh penulis. Perbedaan tersebut yaitu pada esensinya yang lebih berkaitan dengan aspek hukum internasional, sedangkan yang diteliti oleh penulis pada intinya keterkaitan dengan aspek hukum agraria atau pertanahan.